



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Sukmana Bin Ahmad Alm
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cilembang Pertanian Rt. 002 Rw. 018 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa Dian Sukmana Bin Ahmad Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Sukmana Bin Ahmad (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dian Sukmana Bin Ahmad (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No. Pol Z 4026 RB, Noka: MH1JFZ118HK740310, Nosin : JFZ1E1753284, STNK atas nama TETEN, S. Pd alamat Cibalong Rt. 01 Rw. 04 kec. Cibalong kab Tasikmalaya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No. Pol Z 4026 RB , Noka : MH 1JFZ118HK740310, Nosin : JFZ1E1753284 , STNK atas nama TETEN, S. Pd alamat Cibalong Rt. 01 Rw. 04 kec. Cibalong kab Tasikmalaya;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) buah helm merk JPN warna Pink;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Iphone XI warna ungu;Dikembalikan kepada Saksi **Septiani Dwi Rahayu Bin Yedi Kusmayadi** ;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A7 warna Gold.dstDikembalikan kepada **Tiara Arifah Rahma Binti Iwan Rusmawan** ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIAN SUKMANA bin AHMAD (alm) pada Selasa tanggal 11 Oktober 2022 jam 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan komplek stadion Dadaha Kelurahan Nagawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya di atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 06:30 WIB saksi TIARA ARIFAH RAHMA bersama dengan saksi SEPTIANI DWI RAHAYU berangkat ke taman Dadaha guna akan melaksanakan olahraga pagi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Z-4026-RB tahun 2017 warna hitam. Sesampainya di Komplek Sarana Olahraga Dadaha, saksi SEPTIANI DWI RAHAYU langsung memarkirkan kendaraan tersebut di parkir kemudian saksi SEPTIANI DWI RAHAYU menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Iphone, 1 (satu) buah Dompot ke dalam bagasi sepeda motor yang berisikan uang Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu SIM C atas nama SEPTIANI DWI RAHAYU, 1 (satu) buah kartu KTP atas nama SEPTIANI DWI RAHAYU, 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama SEPTIANI DWI RAHAYU. Kemudian saksi TIARA ARIFAH RAHMA juga menitipkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO di bagasi sepeda motor tersebut. Setelah menyimpan barang-barangnya, saksi TIARA ARIFAH RAHMA dan saksi SEPTIANI DWI RAHAYU lari memutar luar stadion Wira Dadaha tanpa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 07.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di depan Komplek Stadion Dadaha Kelurahan Nagawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk jalan-jalan di sekitaran dadaha, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Z-4026-RB tahun 2017 Warna Hitam sedang terparkir di area luar depan Stadion Dadaha dengan keadaan kunci kontak tergantung di bagian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci jok motor. Kemudian terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di jok motor. Setelah menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa membawa sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm warna Pink dan pergi meninggalkan area parkir luar Stadion Dadaha. Ketika dalam perjalanan di daerah Karang Nunggal, terdakwa sempat berhenti untuk membeli bahan bakar di pinggir jalan. Kemudian pada saat terdakwa membuka jok sepeda motor, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Hanphone IPHONE 11 warna ungu dan 1 (satu) unit Hanphone OPPO A7 warna gold beserta 1 (satu) bauh dopet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membawa uang yang ada didalam dompet tersebut sedangkan untuk dompetnya terdakwa buang ke sungai. Setelah mengisi bahan bakar, terdakwa melanjutkan perjalanan dan membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Indramayu.

Bahwa selanjutnya sekira jam 14.30 setibanya di daerah Talaga Kabupaten Majalengka, terdakwa mendatangi sebuah konter milik saksi FARID KHADAFI di depan alun-alun Talaga Kabupaten Majalengka menginstal ulang handphone merk OPPO A7 warna Gold dengan alasan lupa pola atau pasword. Ketika saksi FARID KHADAFI akan melakukan instal ulang handphone tersebut tiba-tiba banyak yang mengirim pesan whatsapp dan panggilan masuk. Kemudian saksi FARID KHADAFI menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa hanya mengatakan untuk membiarkan saja dengan alasan itu istrinya yang menelpon sehingga saksi FARID KHADAFI tidak merasa curiga dan hendak melanjutkan untuk mereset hanphone tersebut. Akan tetapi, kecurigaan kembali muncul ketika ada pemberitahuan/notifikasi whatsapp yang mengirim pesan seperti group anak sekolah dan melihat handphone tersebut seperti milik wanita. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada panggilan masuk, kemudian saksi FARID KHADAFI yang sudah mulai merasa curiga lalu mengangkat panggilan tersebut dan ternyata benar seorang wanita yang menjawab dan mengatakan pak dimana uihkeun Hp abdi sareng motor wios moal di kukumaha• . Kemudian saksi FARID KHADAFI pun menjawab â€œini saya yang jaga konter apa benar Hp ini milik ibu beserta motor yang dibawa seorang pria â€• . Setelah menerima panggilan tersebut, saksi FARID KHADAFI mencari alasan kepada terdakwa dengan cara bahwa mengisntal ulang handphone tidak gampang dan cukup lama lalu saksi FARID KHADAFI meminta izin kepada terdakwa untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat ke mesjid dulu agar terdakwa tidak curiga. Dengan tanpa sepengetahuan terdakwa, saksi FARID KHADAFI pergi ke Polsek Talaga. Setibanya di kantor Polsek Talaga, saksi FARID KHADAFI melakukan Video Call dengan korban dan ternyata ada aparat kepolisian dari Polsek Cihideung yang mana sedang mencari dan menerima laporan dari korban. Kemudian pihak Polsek Cihideung meminta tolong kepada saksi FARID KHADAFI dan Polsek Talaga agar mengamankan motor, Hp dan terdakwa. selanjutnya saksi FARID KHADAFI bersama dengan pihak Polsek Talaga menghampiri dan membawa terdakwa ke kantor polsek Talaga untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa uang sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada didalam dompet telah habis dipergunakan untuk membeli bensin dan makan terdakwa di jalan. Sedangkan untuk dompet beserta isinya telah terdakwa buang ke sungai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Septiani Dwi Rahayu Bin Yedi Kusmayadi :

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib di Stadion Wira Dadaha Kel. Nagarawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian tetapi setelah dikantor kepolisian Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa Dian Sukmana;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi dan juga teman Saksi yaitu Sdr. Tiara Arifah Rahma ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No. Pol Z 4026 RB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama TETEN, S. Pd alamat Cibalong Rt. 01 Rw. 04 kec. Cibalong kab Tasikmalaya, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda, 1 (satu) buah helm merk JPN warna Pink adalah milik saya dan 1 (satu) unit hand phone merk Iphone XI warna ungu dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A7 warna Gold .

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut tidak mendapatkan izin dari Saksi sebelum mengambil barang-barang milik Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, namun memang pada saat itu Saksi lupa mengambil kunci kontak sepeda motor yang masih tergantung dibagian kunci jok sepeda motor;
 - Bahwa awalnya Saksi dan teman Saksi yaitu Sdr. Tiara sedang jogging dilapangan Dadaha Tasikmalaya, setelah melewati tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi kira-kira 20 (dua puluh) meteran Saksi tersadar kalau kunci kontak tergantung dikunci jok sepeda motor, lalu setelah itu Saksi menyuruh Sdr. Tiara untuk mengambil kunci kontak tersebut, dan setelah itu Saksi melanjutkan untuk jogging, akan tetapi ketika Saksi sedang berlari Saksi melihat Sdr. Tiara berlari ke arah Saksi dan mengatakan kepada Saksi kalau sepeda motor tidak ada ditempat, setelah itu Saksi dan Tiara pergi ke tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor Saksi sudah tidak ada disana;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempat Saksi mencari di daerah tersebut dan bertanya kepada orang orang di sekitar akan tetapi tidak ada, setelah itu Saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
 - Bahwa akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Saksi dan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Tiara Arifah Rahma Binti Iwan Rusmawan :

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 06:30 WIB di taman Dadaha telah terjadi pencurian ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi dan Saksi Septiani Dwi Rahayu;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian tetapi setelah dikantor kepolisian Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa Dian Sukmana;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Iphone XI warna ungu dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A7 warna Gold adalah milik Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No. Pol Z 4026 RB, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama TETEN, S. Pd alamat Cibalong Rt. 01 Rw. 04 kec. Cibalong kab Tasikmalaya, 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda, 1 (satu) buah helm merk JPN warna Pink, 1 (satu) unit hand phone merk Iphone XI warna ungu dan 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A7 warna Gold ;
- Bahwa awalnya Saksi dan teman Saksi yaitu Sdr. Septiana sedang jogging dilapangan dadaha Tasikmalaya, setelah melewati tempat Sdr. Septiana memarkirkan sepeda motor kira-kira 20 (dua puluh) meteran Sdr. Septiana tersadar kalau kunci kontak tergantung dikunci jok sepeda motor, lalu setelah itu Sdr. Septiana menyuruh Saksi untuk mengambil kunci kontak tersebut, dan setelah itu Sdr. Septiana melanjutkan untuk jogging, akan tetapi ketika Sdr. Septiana sedang berlari Sdr. Septiana melihat Saksi berlari kearah Sdr. Septiana dan mengatakan kepada Sdr. Septiana kalau sepeda motor tidak ada ditempat, setelah itu Saksi dan Sdr. Septiana pergi ke empat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor Sdr. Septiana sudah tidak ada disana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi dalam mengambil barang-barang Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

3. Mohammad Maulvi Dika Pratama Bin Engkos Kosasih :

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 07.00 Wib di Stadion Wira Dadaha Kel. Nagarawangi Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut dan Saksi juga tidak tahu siapa korban tindak pidana pencurian tetapi setelah dikantor kepolisian Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa Dian Sukmana dan korbannya adalah Sdr. Septiana Dwi Rahayu dan Sdr. Tiara Arifah Rahma Binti Iwan Rusmawan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu bahwa pada saat Saksi sedang berada di lapangan Dadaha, saat itu dari jarak agak jauh dari tempat parkir sepeda

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Sdr. Septiani tersebut ada yang memberitahu kepada Saksi kalau sepeda motor Sdr. Septiani telah ada yang mengambil ;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Sdr. Septiana sudah tidak ada ditempat parkir, Saksi dan Sdr. Septiana mencari di daerah tersebut dan bertanya kepada orang-orang disekitar akan tetapi tidak ada, setelah itu Saksi dan Sdr. Septiana langsung melaporkan ke Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 07.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di depan Komplek Stadion Dadaha Kelurahan Nagrawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk jalan-jalan di sekitaran dadaha, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Z-4026-RB tahun 2017 Warna Hitam sedang terparkir di area luar depan Stadion Dadaha dengan keadaan kunci kontak tergantung di bagian kunci jok motor.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di jok motor. Setelah menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa membawa sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm warna Pink dan pergi meninggalkan area parkir luar Stadion Dadaha.
- Bahwa ketika dalam perjalanan di daerah Karang Nunggal, terdakwa sempat berhenti untuk membeli bahan bakar di pinggir jalan. Kemudian pada saat terdakwa membuka jok sepeda motor, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Hanphone IPHONE 11 warna ungu dan 1 (satu) unit Hanphone OPPO A7 warna gold beserta 1 (satu) bauh dopet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membawa uang yang ada didalam dompet tersebut sedangkan untuk dompetnya terdakwa buang ke sungai. Setelah mengisi bahan bakar, terdakwa melanjutkan perjalanan dan membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Indramayu.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.30 setibanya di daerah Talaga Kabupaten Majalengka, terdakwa mendatangi sebuah konter di depan alun-alun Talaga Kabupaten Majalengka menginstal ulang handphone merk OPPO A7 warna Gold dengan alasan lupa pola atau pasword. Ketika pemilik counter akan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan instal ulang handphone tersebut tiba-tiba banyak yang mengirim pesan whatsapp dan panggilan masuk.

- Bahwa kemudian pemilik counter menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa hanya mengatakan untuk membiarkan saja dengan alasan itu istrinya yang menelpon sehingga pemilik counter tidak merasa curiga dan hendak melanjutkan untuk mereset handphone tersebut. Akan tetapi, kecurigaan kembali muncul ketika ada pemberitahuan/notifikasi whatsapp yang mengirim pesan seperti group anak sekolah dan melihat handphone tersebut seperti milik wanita. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada panggilan masuk, kemudian pemilik counter merasa curiga lalu bersama dengan pihak Polsek Talaga menghampiri dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Talaga untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada di dalam dompet telah habis dipergunakan untuk membeli bensin dan makan terdakwa di jalan. Sedangkan untuk dompet beserta isinya telah terdakwa buang ke sungai.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang – barang milik Saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No. Pol Z 4026 RB, Noka: MH1JFZ118HK740310, Nosin : JFZ1E1753284, STNK atas nama TETEN, S. Pd alamat Cibalong Rt. 01 Rw. 04 kec. Cibalong kab Tasikmalaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No. Pol Z 4026 RB , Noka : MH 1JFZ118HK740310, Nosin : JFZ1E1753284 , STNK atas nama TETEN, S. Pd alamat Cibalong Rt. 01 Rw. 04 kec. Cibalong kab Tasikmalaya;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah helm merk JPN warna Pink;
- 1 (satu) unit hand phone merk Iphone XI warna ungu;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A7 warna Gold.dst

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 07.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di depan Komplek Stadion Dadaha Kelurahan Nagrawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk jalan-jalan di sekitaran dadaha, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Z-4026-RB tahun 2017 Warna Hitam sedang terparkir di area luar depan Stadion Dadaha dengan keadaan kunci kontak tergantung di bagian kunci jok motor.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di jok motor. Setelah menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa membawa sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm warna Pink dan pergi meninggalkan area parkir luar Stadion Dadaha.
- Bahwa benar ketika dalam perjalanan di daerah Karang Nunggal, terdakwa sempat berhenti untuk membeli bahan bakar di pinggir jalan. Kemudian pada saat terdakwa membuka jok sepeda motor, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Hanphone IPHONE 11 warna ungu dan 1 (satu) unit Hanphone OPPO A7 warna gold beserta 1 (satu) bauh dopet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membawa uang yang ada didalam dompet tersebut sedangkan untuk dompetnya terdakwa buang ke sungai. Setelah mengisi bahan bakar, terdakwa melanjutkan perjalanan dan membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Indramayu.
- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 14.30 setibanya di daerah Talaga Kabupaten Majalengka, terdakwa mendatangi sebuah konter di depan alun-alun Talaga Kabupaten Majalengka menginstal ulang handphone merk OPPO A7 warna Gold dengan alasan lupa pola atau pasword. Ketika pemilik counter akan melakukan instal ulang handphone tersebut tiba-tiba banyak yang mengirim pesan whatsapp dan panggilan masuk.
- Bahwa benar kemudian pemilik counter menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa hanya mengatakan untuk membiarkan saja dengan alasan itu istrinya yang menelpon sehingga pemilik counter tidak merasa curiga dan hendak melanjutkan untuk mereset hanphone tersebut. Akan tetapi, kecurigaan kembali muncul ketika ada pemberitahuan/notifikasi whatsapp yang mengirim pesan seperti group anak sekolah dan melihat handphone

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut seperti milik wanita. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada panggilan masuk, kemudian pemilik counter yang sudah mulai merasa curiga lalu bersama dengan pihak Polsek Talaga menghampiri dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Talaga untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada di dalam dompet telah habis dipergunakan untuk membeli bensin dan makan terdakwa di jalan. Sedangkan untuk dompet beserta isinya telah terdakwa buang ke sungai.
- Bahwa benar akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“barang siapa”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa bahwa Terdakwa **Dian Sukmana Bin Ahmad Alm** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** harus dinyatakan **terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil suatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil (wergemen)* yakni membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain, yang dengan kata lain bahwa barang tersebut dapat digerakkan dan dipindahkan. Sedangkan pengertian sesuatu barang (*eenig*) adalah suatu benda yang diambil haruslah benda yang berharga dan bernilai bagi korban. Bahwa dalam unsur tersebut benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (*sikap batin*) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 07.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di depan Komplek Stadion Dadaha Kelurahan Nagawangi Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk jalan-jalan di sekitaran dadaha, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Z-4026-RB tahun 2017 Warna Hitam sedang terparkir di area luar depan Stadion Dadaha dengan keadaan kunci kontak tergantung di bagian kunci jok motor.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang tergantung di jok motor. Setelah menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa membawa sepeda motor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm warna Pink dan pergi meninggalkan area parkir luar Stadion Dadaha. Bahwa ketika dalam perjalanan di daerah Karang Nunggal, terdakwa sempat berhenti untuk membeli bahan bakar di pinggir jalan. Kemudian pada saat terdakwa membuka jok sepeda motor, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A7 warna gold beserta 1 (satu) bauh dopet yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membawa uang yang ada didalam dompet tersebut sedangkan untuk dompetnya terdakwa buang ke sungai. Setelah mengisi bahan bakar, terdakwa melanjutkan perjalanan dan membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Indramayu.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 14.30 setibanya di daerah Talaga Kabupaten Majalengka, terdakwa mendatangi sebuah konter di depan alun-alun Talaga Kabupaten Majalengka menginstal ulang handphone merk OPPO A7 warna Gold dengan alasan lupa pola atau password. Ketika pemilik counter akan melakukan instal ulang handphone tersebut tiba-tiba banyak yang mengirim pesan whatsapp dan panggilan masuk. Bahwa kemudian pemilik counter menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa hanya mengatakan untuk membiarkan saja dengan alasan itu istrinya yang menelpon sehingga pemilik counter tidak merasa curiga dan hendak melanjutkan untuk mereset handphone tersebut. Akan tetapi, kecurigaan kembali muncul ketika ada pemberitahuan/notifikasi whatsapp yang mengirim pesan seperti group anak sekolah dan melihat handphone tersebut seperti milik wanita. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada panggilan masuk, kemudian pemilik counter yang sudah mulai merasa curiga lalu bersama dengan pihak Polsek Talaga menghampiri dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Talaga untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa uang sebesar Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada di dalam dompet telah habis dipergunakan untuk membeli bensin dan makan terdakwa di jalan. Sedangkan untuk dompet beserta isinya telah terdakwa buang ke sungai. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang – barang milik Saksi korban ; Bahwa akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah); Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No. Pol Z 4026 RB, Noka: MH1JFZ118HK740310, Nosin : JFZ1E1753284, STNK atas nama TETEN, S. Pd alamat Cibalong Rt. 01 Rw. 04 kec. Cibalong kab Tasikmalaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No. Pol Z 4026 RB , Noka : MH 1JFZ118HK740310, Nosin : JFZ1E1753284 , STNK atas nama TETEN, S. Pd alamat Cibalong Rt. 01 Rw. 04 kec. Cibalong kab Tasikmalaya;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah helm merk JPN warna Pink;
- 1 (satu) unit hand phone merk Iphone XI warna ungu;

Merupakan barang milik Saksi Septiana Dwi Rahayu Bin Yedi Kusmayadi maka akan dikembalikan kepada Saksi Septiana, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A7 warna Gold karena barang bukti tersebut milik Saksi korban Tiara Arifah Rahma Binti Iwan Rusmawan maka akan dikembalikan kepada saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dian Sukmana Bin Ahmad Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No. Pol Z 4026 RB, Noka: MH1JFZ118HK740310, Nosin : JFZ1E1753284, STNK atas nama TETEN, S. Pd alamat Cibalong Rt. 01 Rw. 04 kec. Cibalong kab Tasikmalaya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk / type Honda / D1B02N26L2 A/T Tahun 2017 warna hitam No. Pol Z 4026 RB , Noka : MH1JFZ118HK740310, Nosin : JFZ1E1753284 , STNK atas nama TETEN, S. Pd alamat Cibalong Rt. 01 Rw. 04 kec. Cibalong kab Tasikmalaya;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda;
 - 1 (satu) buah helm merk JPN warna Pink;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Iphone XI warna ungu;Dikembalikan kepada Saksi **Septiani Dwi Rahayu Bin Yedi Kusmayadi** ;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A7 warna Gold.Dikembalikan kepada **Tiara Arifah Rahma Binti Iwan Rusmawan** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H.,M.H.,L.I , Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I

Bunga Lilly, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)